
Formulir & Persetujuan
Form & Aggrement

Formulir Pembukaan Rekening Reksadana Institusi

Institution Mutual Funds Account Opening Form

PT. Erdikha Elit Sekuritas

Kode Nasabah
Client Code



 **PT. Erdikha Elit Sekuritas**
Gedung Sucaco Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kav.71
Jakarta 10340
Indonesia

 <https://erdikha.com>

 +62 21 398 36 420

   erdikhaelitsekuritas

Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai: Diri Sendiri / *Personal* Pihak Lain, sebutkan _____
 Client acting for and on behalf of _____ Beneficial Owner, please state _____

Data Nasabah / Client Data

Nama Perusahaan / *Company Name*

No. & Tanggal Akta Pendirian / *No. & Date Of Deed of Establishment*

Alamat Kantor / *Office Address*

Tanggal & Tempat Pendirian / *Date & Place of Establishment*

Kode Pos / *Zip Code*

No. & Tanggal Akta Anggaran Dasar / *Latest No. & Date Of Articles of Association*

No. Telp Rumah / *Home Telephone No.*

No. TDP / *Corporate Registration Number*

No. Faks / *Facsimile No.*

No. SIUP / *Business License Number*

E-mail

No. SKD / *Letter of Domicile Number*

Situs / *Website*

No. NPWP / *Tax Registration Number*

Latar Belakang Keuangan / *Financial Background Information*

Alamat Surat Menyurat / *Correspondence Address*

Laba Operasional Per Tahun / *Annual Operating Profit* : _____

Kode Pos / *Zip Code*

Negara / *Country*

Total Aset Per Tahun (dalam Milyar Rupiah) / *Totak Assets (In Billion Rupiah)*

< 1 > 1 - 5 > 5 - 10 > 10 - 50 > 50

Omset Usaha Per Tahun (dalam Milyar Rupiah) / *Annual Gross Income (In Billion Rupiah)*

< 1 > 1 - 5 > 5 - 10 > 10 - 50 > 50

Domisili Hukum Perusahaan / *Law of Domicile*

Lokal / *Local* Asing / *Foreign*

Tujuan Investasi / *Investment Objective (s)*

Apresiasi Harga / *Price Appreciation*

Spekulasi / *Speculation*

Pendapatan / *Income*

Investasi Jangka Panjang / *Long Term Investment*

Lainnya (Sebutkan) / *Other (please specified)*

Badan Hukum / *Incorporation*

PT / *Corporation*

CV

Yayasan

Lainnya / *Other : Please Specified*

Pengalaman Investasi / *Investment Experience*

Saham / *Stock*

Lainnya (Sebutkan) / *Other (please specified)*

Jenis Perusahaan / *Company Type*

BUMN / *State-Owned Enterprise* Penanaman Modal Asing / *Foreign Investment*

Perusahaan Investasi Lokal / *Local Investment Company*

Afiliasi / *Affiliation*

Lainnya / *Other : Please Specified*

Sumber Dana / *Source of Fund*

Laba Usaha / *Profit*

Hasil Investasi / *Investment Result*

Pendapatan / *Income*

Pinjaman / *Loan*

Hibah / *Grant*

Lainnya (Sebutkan) / *Other (please specified)*

Bidang usaha / *Line of Business*

Keuangan / *Financial*

Perusahaan Efek / *Securities Company*

Manajer Investasi

Asuransi / *Insurance*

Dana Pensiun / *Pension Fund*

Reksa Dana / *Mutual Fund*

Lainnya / *Other : Please Specified*

Laporan Keuangan Terbaru

Neraca / *Balance Sheet*

Laba Rugi / *Income Statement*

Arus Kas / *Cash Flow*

Penanggung Jawab Perusahaan / Person in Charge

Nama / Name

Tempat & Tanggal Lahir / Place & Date of Birth

Jabatan / Title

KTP atau Paspor / Id Card or Passport No.

Kewarganegaraan / Nationality

HP / Mobile Phone

Email

Karyawan yang Ditunjuk Untuk Mengoprasikan Rekening Selain Penanggung Jawab Perusahaan / Workers Appointed to Account Other Than Person in Charge

Nama / Name

Tempat & Tanggal Lahir / Place & Date of Birth

Jabatan / Title

KTP atau Paspor / Id Card or Passport No.

Kewarganegaraan / Nationality

HP / Mobile Phone

Email

Susunan Direksi & Dewan Komisaris Perusahaan / Director & Commisioners

Nama / Name	Jabatan / Occupation	No. Identifikasi / ID No. (KTP/PASPOR/KITAS)	Masa Berlaku / Valid Through	Kewarganegaraan / Nationality

Struktur Kepemilikan Saham / Share Holding Structure

Nama / Name	Jabatan / Occupation	No. Identifikasi / ID No. (KTP/PASPOR/KITAS)	Masa Berlaku / Valid Through	Kewarganegaraan / Nationality

Pengendali Akhir (Perorangan) / Ultimate Shareholder (Individual)

Nama / Name	Jabatan / Occupation	No. Identifikasi / ID No. (KTP/PASPOR/KITAS)	Masa Berlaku / Valid Through	Kewarganegaraan / Nationality

PERNYATAAN PENJAMIN REPRESENTATION OF GUARANTEE

Yang bertanda tangan dibawah ini
The Undersigned

:

Dalam kapasitasnya sebagai
In (his/her/their) capacity as

:

Bertindak untuk dan atas nama
acting for and on behalf

:

Yang didirikan berdasarkan hukum
established under the laws of

:

Dengan alamat kantor di
having its registred office at

:

(selanjutnya disebut sebagai "nasabah"), dengan ini menyatakan bahwa : *here in after referred to as 'customer', hereby declares that:*

a. nasabah setuju untuk setiap saat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *customer agrees to all times comply with applicable laws regulation in Indonesia.*

b. nasabah setuju bahwa sebelum melakukan pemesanan beli atau jual ("transaksi"), nasabah akan memastikan dan menjamin bahwa dana atau efek yang diperlukan akan tersedia dalam jumlah yang mencukupi untuk keperluan penyelesaian transaksi pada tanggal penyelesaian yang ditentukan. *customer agrees that before placing any order to buy or to sell ("transaction"), customer will ensure and guarantee that the required funds or securities will be available in a sufficient amount for transaction settlement purposes on the relevant settlement.*

c. dalam hal nasabah tidak dapat menyediakan dana atau efek yang mencukupi, nasabah setuju if customer fails to provide sufficient funds or securities, customer agrees:

(I) untuk menanggung setiap dan seluruh kerugian, penalti, biaya, denda, hutang, bunga dan ongkos (termasuk biaya hukum) yang setiap saat dan dari waktu ke waktu mungkin ditanggung atau di derita oleh PT Erdikha Elit Sekuritas sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kegagalan nasabah untuk menyediakan dana atau efek yang diperlukan untuk penyelesaian transaksi pada tanggal penyelesaian yang ditentukan.
to bear any and all losses, chargers, penalties, fees, fines, debts, interests, expenses and costs (including legal fees) which PT Erdikha Elit Sekuritas may at any time or form time to time incur or suffer in connection with or caused by the failure of customer to provide the required funds or securities for transaction settlement purposes on the relevant settlement date.

(II) untuk mengganti setiap dan seluruh kerugian, penalti, biaya, denda, hutang, bunga dan ongkos (termasuk biaya hukum) yang setiap saat dan dari waktu ke waktu mungkin telah di tanggung atau di biyai oleh PT Erdikha Elit Sekuritas sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kegagalan nasabah untuk menyediakan dana atau efek yang diperlukan untuk penyelesaian transaksi pada tanggal penyelesaian yang ditentukan.
to reimburse any any and all losses, charges, penalties, fees, fines, debts, interests, damages, expenses and costs (including legal fees) which PT Erdikha Elit Sekuritas may at any time or from time to time incur or pay in connection with or caused by the the failure of Customer to provide the required funds or securities for transaction settlement purposes on the relevant settlement.

pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembukaan rekening atas nama nasabah di PT Erdikha Elit Sekuritas.

this statement is an inseparable part of opening account agreement at PT Erdikha Elit Sekuritas.

_____ , _____ 20_____

Nama / Name

Jabatan / Title

PROFIL RISIKO CALON NASABAH

Penjelasan :

Profil Risiko Calon Nasabah ini merupakan alat bantu bagi Anda untuk mengarahkan portofolio yang sesuai dengan toleransi risiko yang Anda miliki. Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap sesuai.

- Tujuan Investasi** manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan tujuan Anda dalam berinvestasi ?
 - Untuk memperoleh pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari
 - Untuk memperoleh pendapatan berkala, namun sekaligus dapat memperoleh pertumbuhan atas investasi
 - Untuk memperoleh nilai investasi yang maksimum dalam jangka panjang
- Jangka Waktu Investasi** Berapa lama jangka waktu investasi Anda ?
 - Kurang dari 2 tahun
 - 2 sampai 5 tahun
 - Lebih dari 5 tahun
- Persentase Proporsi Investasi** Rencana nilai investasi dibandingkan total investasi yang dimiliki saat ini ?
 - Kurang dari 20%
 - 21% - 50%
 - 51% - 100%
- Porsi Kepemilikan Aset** Berapa perbandingan persentase kepemilikan aset berupa efek (saham, obligasi, dll) dan bukan efek yang Anda miliki ?
 - Kurang dari 20%
 - 21% - 50%
 - 51% - 100%
- Pemahaman terhadap Investasi** Pada saat ini, seberapa jauh pemahaman Anda terhadap produk Investasi?

Saya mengetahui namun hanya terbatas bahwa Reksa Dana berbeda dengan deposito berjangka, dan di dalamnya mengandung risiko atas hasil investasi negatif

 - Saya cukup memahami mekanisme kerja Saham dan Reksa Dana dengan baik dan mengetahui perbedaan dari masing-masing produk tersebut
 - Saya sangat memahami mekanisme kerja seluruh produk Investasi, jenis-jenis produk yang ada, serta memiliki pengalaman dalam berinvestasi
- Toleransi Risiko** Manakah diantara pernyataan di bawah ini yang menggambarkan tingkat kenyamanan Anda dalam menerima risiko investasi ?
 - Saya tidak menyukai dan tidak siap menerima hasil investasi negatif
 - Saya biasa menerima risiko fluktuasi investasi dalam jangka pendek selama tetap terkendali dalam tren pertumbuhan yang positif
 - Saya bersedia menerima risiko fluktuasi investasi yang tinggi, guna mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang besar
- Kepentingan atas Pokok Investasi** Bagaimana pandangan Anda mengenai kemungkinan Anda kehilangan sebagian dari pokok investasi Anda ?
 - Saya tidak ingin menderita kerugian apapun dari investasi saya karena akan mengganggu pendapatan bulanan saya
 - Saya dapat menerima sedikit fluktuasi investasi saya (termasuk kerugian tertentu) karena saya melakukan untuk jangka panjang
 - Saya tidak keberatan dengan kemungkinan menderita kerugian karena saya telah menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan rutin saya investasi yang besar

Total Nilai : _____

Keterangan A = 2, B = 10, C = 20

PROFIL RISIKO CALON NASABAH

Interprestasi Nilai :

A. Sangat Konservatif (nilai < 32)

Investor kategori ini masih mementingkan keutuhan nilai pokok investasi dan sangat rentan terhadap fluktuasi hasil. Investasi yang sesuai untuk kategori ini adalah Reksadana Pasar Uang.

B. Konservatif (nilai 33 sampai 53)

Investor kategori ini masih tetap mementingkan keutuhan nilai pokok investasi, tetapi mulai tersedia menerima fluktuasi investasi dalam jangka pendek untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari deposito berjangka. Investor kategori ini sebaiknya berinvestasi pada Reksadana Pasar Uang sebagai instrumen utama dan sebagian pada Reksadana Pendapatan Tetap.

C. Moderat (nilai 54 sampai 74)

Investor kategori ini mulai mencoba-coba alternatif investasi yang berpotensi memberikan hasil yang lebih tinggi, meskipun mengandung risiko dan fluktuasi atas nilai investasinya. Investor dalam kategori ini sebaiknya berinvestasi pada Reksadana Pendapatan Tetap sebagai instrumen utama dan dikombinasi pada Reksadana Campuran (berimbang) atau Reksadana Saham atau Saham.

D. Agresif (nilai > 75)

Investor kategori ini mengutamakan pada hasil yang tinggi atas investasi mereka, dengan kesiapan menerima fluktuasi yang akan timbul. Kesiapan menerima risiko ini didukung oleh pola investasinya yang berorientasi jangka panjang. Investasi yang sesuai untuk kategori ini adalah Reksadana Saham atau Saham.

Pernyataan Nasabah

1. Saya/Kami telah mengisi Profil Risiko Calon Nasabah dengan sebenar-benarnya dan telah memahami dengan baik hasil interpretasi nilai atas pengisian tersebut.
2. Saya/Kami menyatakan bahwa produk Reksadana atau Saham yang saya pilih sepenuhnya merupakan keputusan saya/kami sendiri secara independen, termasuk apabila saya/kami memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko saya/kami.
3. Saya/Kami memahami sepenuhnya bahwa produk Reksadana jenis apapun mengandung risiko.

Tanggal Pengisian : _____

(Nama & Tanda Tangan Calon Nasabah)

KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING EFEK REKSADANA PT. ERDIKHA ELIT SEKURITAS

Ketentuan Pembukaan Rekening Efek Reksa Dana ini dibuat pada tanggal dan tempat pada akhir ketentuan ini oleh dan antara:

- I. PT. Erdikha Elit Sekuritas suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan di Gedung Sucaco lantai 3, Jl. Kebon Sirih Kav.71, Jakarta 10340, Selanjutnya disebut Erdikha.
- II. Nama :
Alamat sesuai identitas :
No. Identitas :

Selanjutnya disebut sebagai "Nasabah".

Erdikha dan Nasabah secara bersama-sama (selanjutnya disebut PARA PIHAK) terlebih dahulu menerangkan :

- I. Bahwa Erdikha Suatu Perusahaan Efek yang telah memperoleh Izin untuk melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Reksa Dana dan terdaftar pada PT Bursa Efek Indonesia.
- II. Bahwa Nasabah bermaksud untuk menjadi Nasabah Erdikha dan berinvestasi di perdagangan Efek Reksa Dana. Selanjutnya Nasabah mengisi formulir dan dokumen yang merupakan syarat pembukaa rekening efek untuk transaksi efek Reksa Dana.
- III. Bahwa selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Kententuan Pembukaan Rekening Efek Reksa Dana.
- IV. Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat, membuat, mengikat, diri dan tunduk pada Kententuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- 1.1 Erdikha adalah PT Erdikha Elit Sekuritas.
- 1.2 Reksa Dana adalah produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi, PT. Erdikha Elit Sekuritas ("Erdikha") hanya bertindak sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas kepada kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh Nasabah akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari, risiko likuiditas, risiko wanprestasi, risiko pembubaran dan likuidasi Reksa Dana.
- 1.3 Erdikha dan Tenaga Pemasaran Erdikha tidak bertanggung jawab atas informasi serta materi yang dikeluarkan atau disebarluaskan sebagaimana tercantum dalam Prospektus masing-masing produk investasi Reksa Dana dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu atau yang secara resmi disetujui dan dikeluarkan oleh Manajer Investasi terkait.
- 1.4 Reksa Dana bukan merupakan produk Erdikha, dan oleh karenanya setiap keputusan maupun risiko yang mungkin timbul dari keikutsertaan Nasabah dalam produk investasi tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan akan diselesaikan langsung dengan penerbit produk Investasi, dalam hal ini adalah Manajer Investasi
- 1.5 Unit Penyertaan Reksa Dana (Unit Penyertaan) dikeluarkan dan ditawarkan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara Manajer Invesatasi dan Bank Kustodian.
- 1.6 Dividen hasil investasi pada produk Reksa Dana (apabila ada) dapat diinvestasikan kembali atau dibayarkan dalam bentuk tunai berdasarkan ketentuan masing-masing produk Reksa Dana yang tercantum dalam propektus.
- 1.7 Erdikha berhak menolak permohonan berkaitan dengan transaksi pembelian, penjualan kembali, pengalihan Unit Penyertaan atau meminta nasabah selaku Pemegang Unit Penyertaan antara lain apabila data yang diberikan untuk keperluan transaksi pembelian/pembelian berkala, penjualan, atau pengalihan Unit Penyertaan (baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan) tidak benar.
- 1.8 Pendebitan dan pengkreditan atas transaksi pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan menggunakan rekening yang sama yaitu Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terdaftar di Erdikha.
- 1.9 Surat konfirmasi dan laporan bulana atas investasi nasabah pada Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disediakan melalui fasilitas Akses KSEI. Alamat email yang terdaftar pada Erdikga digunakan untuk registrasi akun Akses pada Website akses.ksei.co.id untuk memperoleh surat konfirmasi atas transaksi dan laporan bulanan atas investasi.
- 1.10 Apabila ada perubahan alamat atau informasi lain yang berhubungan dengan Nasabah selaku Pemegang Unit Penyertaan maka nasabah setuju dan berkewajiban untuk memberitahukan perubahan alamat atau informasi lainnya tersebut secara tertulis atau lisan kepada Erdikha. Segala akibat yang timbul akibat tidak diberitahukannya perubahan atau informasi tersebut menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya selaku Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.11 Segala pajak yang timbul sehubungan dengan transaksi pembelian/penjualan kembali/pengalihan Unit Penyertaan menjadi tanggungan nasabah selaku Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 1.12 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Ketentuan Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana ini diatur lebih lanjut di dalam Propektus.
- 1.13 Erdikha berhak mengubah Syarat dan Ketentuan sebagaimana tertuang dalam formulir ini. Erdikha akan memberitahukan perubahan-perubahan tersebut kepada Nasabah dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Nasabah sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING EFEK REKSADANA PT. ERDIKHA ELIT SEKURITAS

2. Ketentuan dan Tata Cara Transaksi Reksa Dana

- 2.1. Untuk transaksi pertama kali, Nasabah wajib menandatangani dan/atau melengkapi Formulir Pembukaan Rekening Efek, Syarat dan Ketentuan Reksadana, dan Formulir Profil Risiko sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 2.2. Dengan ditandatanganinya Formulir Pembukaan Rekening Efek serta Syarat Dan Ketentuan Reksadana oleh Nasabah, maka Erdikha dengan ini sah bertindak untuk dan atas nama Nasabah di dalam melakukan pembelian penjualan kembali, dan pengalihan Unit Penyertaan sesuai dengan instruksi Nasabah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.3. Unit Penyertaan Nasabah tidak dapat dipindahtangankan/ dialihkan/ dijaminakan dalam bentuk dan dengan cara apapun juga kepada pihak ketiga/ pihak lain. Namun demikian, apabila Nasabah meninggal dunia, Unit Penyertaan dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku di Erdikha dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.4. Transaksi Reksa Dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing Prospektus dan/ atau perjanjian kerja sama antara masing-masing Manajer Investasi dengan Erdikha.
- 2.5. Pembelian (subscription), Penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan (switching) dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir aplikasi, melalui bagian pemasaran, e-mail, telepon, atau media lainnya. Pembelian (subscription), Penjualan kembali (redemption) dan/ atau pengalihan (switching) dikenakan biaya sesuai dengan prospektus/ketentuan Erdikha.
- 2.6. Dana hasil penjualan kembali (redemption) setelah diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah, akan dikreditkan ke rekening Nasabah selambat- lambatnnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal transaksi efek reksadana.
- 2.7. Erdika dapat menanggguhkan pembelian/penjualan/pengalihan (switching) unit penyertaan, jika:
 - a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. Perdagangan atas sebagaian besar portofolio investasi Reksadana ditanggguhkan oleh Otoritas Bursa Efek;
 - c. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal timbul, yakni suatu keadaan memaksa di luar kemampuan salah satu pihak sebagai akibat antara lain adanya perang (termasuk gejolak politik maupun militer), peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru hara, turunnya Sebagian besar atau keseluruhan harga efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash), atau kegagalan sistem perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas pertukaran uang, pengiriman uang, atau pengambilalihan oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi berkewajiban melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - d. Berdasarkan perintah dari otoritas yang berwenang.
- 2.8. Kepemilikan Reksa Dana yang sah dapat diakses di website www.akses.ksei.co.id yang dihitung oleh Bank Kustodian selambat-lambatnyanya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukan transaksi investasi Reksa Dana.

3. Ketentuan Pembelian Reksadana

- 3.1. Sebelum membeli Unit Penyertaan, Nasabah selaku calon Pemegang Unit Penyertaan harus membaca dan memahami sepenuhnya isi dari Propektus Reksa Dana yang bersangkutan. Selanjutnya nasabah selaku calon Pemegang Unit Penyertaan dapat memberikan instruksi pembelian kepada Erdikha secara tertulis atau lisan sesuai ketentuan yang berlaku di Erdikha dan melampirkan dokumen lainnya yang disyaratkan (Jika ada).
- 3.2. Transaksi Pembelian Reksa Dana akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Hari Bursa yang sama, yang akan diumumkan pada akhir hari, jika formulir pemesanan telah diterima dan disetujui oleh Erdikha serta dana pembayaran (khusus untuk transaksi pembelian) telah tersedia di Sub Rekening Dana Nasabah sebelum pukul 11.00 WIB. Jika diterima setelah pukul 11.00 WIB, maka transaksi akan diproses menggunakan NAB Hari Bursa berikutnya, yang akan diumumkan pada akhir hari berikutnya.

4. Ketentuan Penjualan Reksadana

- 4.4. Sebagai Pemegang Unit Penyertaan nasabah dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang Nasabah miliki, dengan memberikan instruksi penjualan Unit Penyertaan secara tertulis atau lisan sesuai ketentuan yang berlaku pada Erdikha, melampirkan dokumen lainnya yang disyaratkan (jika ada) dan menyerahkannya kepada Erdikha.
- 4.5. Instruksi penjualann Unit Penyertaan yang diterima oleh Erdikha paling lambat pukul 11.00 WIB. Transaksi penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang sama, yang akan diumumkan pada akhir hari, jika formulir pemesanan telah diterima dan disetujui oleh Erdikha paling lama pukul 11.00 WIB. Jika Instruksi penjualan Unit Penyertaan Reksadana diterima setelah pukul 11.00 WIB maka akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa berikutnya.

KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING EFEK REKSADANA PT. ERDIKHA ELIT SEKURITAS

- 4.6 Penjualan kembali (redemption) dikenakan biaya sesuai dengan prospektus / ketentuan Erdikha. Dana hasil penjualan kembali akan dipotong dengan biaya penjualan kembali sebagaimana tercantum dalam prospektus dan/atau ketentuan Erdikha dan akan dikirim langsung ke rekening yang nasabah tunjuk yaitu rekening dana nasabah (RDN) yang telah terdaftar di Erdikha. Pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari bursa setelah instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual. Biaya-biaya yang timbul dari penjualan kembali Unit Penyertaan akan menjadi beban nasabah selaku Pemegang Unit Penyertaan.
- 4.7 Apabila terdapat perbedaan perhitungan jumlah Unit Penyertaan ataupun nilai pembayaran, maka data jumlah Unit Penyertaan uang tercatat di Bank Kustodian atau perhitungan yang berlaku, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 4.8 Manajer Investasi (MI) berhak menolak penjualan kembali jika dengan adanya penjualan kembali, jika saldo minimal tidak mencukupi.

5. Ketentuan Pengalihan Unit Penyertaan Reksadana

- 5.1 Sebagai Pemegang Unit Penyertaan nasabah dapat mengalihkan Sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang nasabah miliki, dengan memberikan instruksi pengalihan Unit Penyertaan baik secara tertulis atau lisan sesuai ketentuan yang berlaku di Erdikha melampirkan dokumen lainnya yang disyaratkan (jika ada) dan menyerhakan kepada Erdikha.
- 5.2 Pengalihan Unit Penyertaan hanya dapat nasabah lakukan untuk produk yang memiliki fitur pengalihan dari Manajer Investasi yang sama dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Propektus serta ketentuan yang berlaku di Erdikha.
- 5.3 Instruksi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Erdikha paling lambat pukul 11.00 WIB pada hari bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang sama. Instruksi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Erdikha setelah pukul 11.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bursa berikutnya.
- 5.4 Dana hasil pengalihan dipotong dengan biaya pengalihan sebagaimana tercantum dalam Propektus dan dana hasil pengalihan tersebut akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang Nasabah pilih selaku Pemegang Unit Penyertaan. Pengalihan akan dilakukan oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari bursa setelah instruksi Pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual. Biaya-biaya yang timbul dari pengalihan Unit Penyertaan akan menjadi beban kamu selaku Pemegang Unit Penyertaan.
- 5.5 Apabila terdapat perbedaan perhitungan jumlah Unit Penyertaan ataupun nilai pengalihan, maka data jumlah Unit Penyertaan yang tercatat di Bank Kustodian atau perhitungannya nilai pengalihan oleh Bank Kustodian yang berlaku, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 5.6 Manajer Kustodian (MI) berhak menolak switching jika dengan adanya switching, saldo minimal tidak mencukupi.

6. Investasi Berkala/Pembelian Berkala Reksa dana

- 6.1. Investasi Berkala/Pembelian Berkala Reksadana adalah pembelian produk Reksa Dana terbuka (open ended fund) dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan produk dari Manajer Investasi dan dari waktu ke waktu dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pemesanan atau pembelian (subscription) produk Reksa Dana tersebut dilakukan secara autodebet berkala dari sub rekening dana Nasabah yang dilakukan setiap bulan dan pada tanggal tertentu yang ditentukan oleh Nasabah ("Investasi Berkala Reksadana").
- 6.2. Nasabah memberi kuasa kepada Erdikha untuk mendebet secara berkala dari Rekening Dana Nasabah sesuai dengan Investasi Berkala Reksadana yang dipilih oleh Nasabah.
- 6.3. Apabila Tanggal Pendebitan Investasi Berkala Reksadana jatuh pada hari libur bursa, pendebitan akan dilakukan pada hari bursa berikutnya.
- 6.4. Nasabah wajib memastikan dana untuk pembelian berkala Unit Penyertaan harus sudah tersedia di rekening sumber dana Anda selaku Pemegang Unit Penyertaan paling lambat satu hari bursa (T-1) sebelum tanggal pembelian berkala dijalankan (T). Apabila pada T-1, dana yang tersedia tidak mencukupi maka pembelian berkala pada periode yang bersangkutan tidak akan diproses. Jika pembelian berkala tidak berhasil dijalankan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut karena alasan apa pun, maka Erdikha dapat menghentikan program pembelian berkala Anda selaku Pemegang Unit Penyertaan. Segala akibat yang timbul karena penghentian program pembelian berkala tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya selaku Pemegang Unit Penyertaan.
- 6.5. Apabila Nasabah menghendaki transaksi Investasi Berkala Reksadana tetap dilakukan setelah terjadinya pembatalan transaksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 6.4 di atas, maka Nasabah wajib melakukan penyetoran dana Rekening Dana sampai jumlahnya mencukupi untuk melakukan transaksi dan kemudian menyampaikan formulir pembelian berkala (subscription) ke Erdikha atau media lainnya yang ditentukan oleh Erdikha.

KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING EFEK REKSADANA PT. ERDIKHA ELIT SEKURITAS

- 6.6. Pada masa akhir periode pendebitan, Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki nasabah akan tetap berada di rekening Reksa Dana, hingga nasabah melakukan penjualan kembali (redemption) atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki.
- 6.7. Pilihan tanggal untuk Investasi Berkala Reksadana hanya dilakukan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya.
- 6.8. Kuasa Nasabah memberikan kuasa penuh kepada Erdikha untuk:
 - a. Melakukan Transaksi pembelian Reksa Dana untuk kepentingan Nasabah dengan sejumlah dana yang didebet dari rekening milik Nasabah.
 - b. Melakukan penjualan kembali (redemption), pembelian (subscription) dan/atau pengalihan (switching) dari Reksa Dana bila sewaktu-waktu diminta oleh Nasabah.
 - c. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan ataupun diinginkan untuk pelaksanaan instruksi yang efisien ataupun untuk mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku, dan nasabah setuju bahwa segala biaya yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan dari instruksi, oleh Erdikha akan didebet langsung dari Rekening Dana milik Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Erdikha.
 - d. Segala kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Erdikha belum dipenuhi sebelumnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak dapat berakhir karena alasan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum REKSA DANA ini.

7. Pernyataan Nasabah

- 7.1. Sebagai Pemegang Unit Pernyataan, saya mengakui dan memahami sepenuhnya bahwa:
 - a. Reksa Dana merupakan produk dari Manajer Investasi dan Bukan produk PT Erdikha Elit Sekuritas (Erdikha). Erdikha hanya bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Erdikha tidak bertanggung jawab atas segala risiko dan kerugian atas pengelolaan portofolio Reksa Dana;
 - b. Nasabah membebaskan Erdikha dan Tenaga Pemasaran untuk memberikan ganti rugi atas setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran, terkait dengan instruksi yang diberikan oleh Nasabah terhadap transaksi Reksa Dana.
 - c. Erdikha tidak bertanggung jawab atas kinerja Reksa Dana maupun kinerja Manajer Investasi.
 - d. Investasi pada Reksa Dana mengandung risiko investasi termasuk tapi tidak terbatas pada kemungkinan kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan dan bahwa nilai investasi pada Reksa Dana dapat naik atau turun akibat berfluktuasi Nilai Aktiva Bersih (NAB) sesuai kondisi pasar dan kualitas efek portofolio Reksa Dana.
 - e. Setiap pilihan atas produk Reksa Dana merupakan keputusan saya sepenuhnya yang dibuat secara independent. Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemilihan produk maupun investasi pada Reksa Dana yang saya lakukan.
 - f. Transaksi pembelian/pembelian berkala, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana tunduk pada persetujuan Manajer Investasi dan Agen Penjual, dimana harga transaksi akan ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
 - g. Kinerja Reksa Dana di masa lalu bukan merupakan indikasi atau jaminan atas kinerja dan hasil investasi di masa mendatang.
- 7.2. Saya telah mengisi dan memahami isi dari isian Profil Risiko Investor dan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemilihan produk Reksa Dana yang saya beli/jual/alihkan selaku Pemegang Unit Penyertaan.
- 7.3. Saya selaku Pemegang Unit Penyertaan dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami Prospektus, Fund Fact Sheet, Ketentuan Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana dan informasi mengenai Reksa Dana termasuk risikonya, serta setuju untuk tunduk pada Ketentuan Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 7.4. Investasi pada Unit Penyertaan Reksa Dana saya lakukan berdasarkan informasi dalam Prospektus dan Fund Fact Sheet masing-masing Reksa Dana yang disampaikan Erdikha selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana. Tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/atau dijanjikan oleh Erdikha selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada saya. Saya dengan ini menyatakan telah memahami bahwa Prospektus dan/atau Fund fact Sheet Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- 7.5. Saya dengan ini memberikan kuasa kepada Erdikha untuk mendebet rekening dana nasabah (RDN) saya yang terdaftar di Erdikha selaku Pemegang Unit Penyertaan di Erdikha untuk pembelian/pembelian berkala Unit Penyertaan yang saya lakukan secara tertulis atau lisan melalui Erdikha serta pembebanan biaya yang timbul terkait transaksi Reksa Dana termasuk namun tidak terbatas pada biaya pembelian/pembelian berkala, penjualan kembali, dan/atau pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana, pajak (apabila ada) dan Bea Meterai pada surat Konfirmasi Transaksi Reksa Dana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING EFEK REKSADANA PT. ERDIKHA ELIT SEKURITAS

- 7.6. Saya menyadari sepenuhnya dana hasil penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana akan dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah permintaan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana disetujui oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual.
- 7.7. Saya dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa saya tidak dilarang untuk membeli atau memiliki Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- 7.8. Saya dengan ini menyatakan bahwa uang (dana) yang saya gunakan untuk melakukan transaksi Efek Reksa Dana di Erdikha tidak didapatkan/tidak akan digunakan untuk Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Tindakan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Perubahannya.
- 7.9. Saya selaku Pemegang Unit Penyertaan dengan ini memberikan kuasa kepada Erdikha untuk memberikan data saya selaku Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana maupun kepada instansi berwenang apabila dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku atau dalam rangka pengawasan oleh instansi dimaksud.
- 7.10. Saya selaku Pemegang Unit Penyertaan dengan ini menjamin bahwa seluruh data atau informasi yang saya berikan kepada Erdikha adalah benar, akurat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.11. Jika terdapat perubahan nama, alamat, nomor telepon, NPWP, tanda tangan, dan hal-hal lain yang menyimpang/berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan nasabah kepada Erdikha berkaitan dengan transaksi Reksa Dana. Saya akan memberitahukan perubahan data atau informasi tersebut kepada Erdikha segera mungkin. Kerugian atas kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Erdikha sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah.
- 7.12. Saya selaku Pemegang Unit Penyertaan setuju bahwa Erdikha berhal mengakhiri hubungan dengan saya selaku Pemegang Unit Penyertaan jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa saya telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap, atau saya tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait diri saya selaku Pemegang Unit Penyertaan kepada Erdikha dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Erdikha.

8. Penyelesaian Perselisihan

- 8.1. Saya setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
- 8.2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh saya dan Erdikha akan diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Erdikha Elit Sekuritas

Nasabah

Materai 10.000

Nama Lengkap

Nama Lengkap

DI ISI INTERNAL ERDIKHA

Customer Service	Sales	Compliance
Date :	Date :	Date :

WAPERD	PPJ
Date :	Date :

Terima Kasih

PT. Erdikha Elit Sekuritas



 **PT. Erdikha Elit Sekuritas**
Gedung Sucaco Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kav.71
Jakarta 10340
Indonesia

 <https://erdikha.com>

 +62 21 398 36 420

   erdikhaelitsekuritas